

ANALISIS PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Linda Azizah

Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Letkol Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung
E-mail: lindaazizah@yahoo.com

Abstract: An analysis of Divorce in Islamic Law Compilation. Marriage is a noble deed so it should not be ruined by trivial matters. Every thing that leads to ruin household is hated by God, such as divorce. Divorce is permitted (*halal*) but hated by God. Basically, all religion does not allow divorce. Therefore it is recommended for Muslims to be able to maintain the integrity, harmony in the housewifery, and solve all problems with peace so that divorce can be avoided. There are some factors that cause divorce, such as biological factors, psychological factors, moral factors, economic factors, sociological factors.

Keywords: marriage, religious court, *talaq*

Abstrak: Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan adalah suatu perbuatan yang mulia, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele. Setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah, seperti perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Pada dasarnya, semua ajaran agama tidak mengizinkan perceraian. Maka dianjurkan bagi umat Islam untuk dapat menjaga keutuhan, keharmonisan dalam rumah tangga, dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara yang damai, sehingga tidak sampai terjadi suatu perceraian. Faktor penyebab perceraian adalah faktor biologis, faktor psikologis, faktor moral, faktor ekonomi, faktor sosiologi.

Kata Kunci: pernikahan, pengadilan agama, talak

Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dengan kata lain, per-

nikahan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidamkan oleh semua orang.²

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling

¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Instruksi Presiden RI, Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000), h.14.

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Renika Cipta, 1991), h. 2.

melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga.³ Karena begitu mulainya pernikahan ini, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah. Oleh karenanya, perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya. Sebagaimana Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut:⁴

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ
(رواه ابوداود)

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa talak adalah suatu hal yang di benci Allah bila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Agama. Namun terkadang banyak sekali suami istri yang terpancing emosinya, kadang kala hanya hal yang sepele, sehingga dapat mengancam keutuhan keluarganya, pada akhirnya perceraian dijadikan sebagai jalan keluarnya.

Perceraian dan Gugatan Cerai: Suatu Tinjauan Umum

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusannya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusannya perkawinan.

Sedangkan dalam pasal 39 undang-

undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.

Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraianpun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak.

Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut *al-khulû*. Kata *al-khulû*, berasal dari kata *'khu'u ats-tsauwbi*, maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan. Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak definisi, bahwasanya *al-khulû* ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya. Adapun Syaikh al-Bassam berpendapat, *al-khulû* ialah perceraian suami

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, h. 7.

⁴ Al-Iman al-Hafiz Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, juz II, (Indonesia: Maktabah Dahlan,), h. 154-155.

istri dengan pembayaran yang diambil suami dari istrinya, atau selainnya dengan lafaz yang khusus". Sedangkan al-Hafizh Ibn Hajar menyatakan bahwa *al-khulû* ialah seorang suami menceraikan istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya *al-Bainunah al-Kubra* (perceraian besar atau talak tiga).

Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 J Undang-Undang Perkawinan

Sebelum menjelaskan perceraian berdasarkan KHI pasal 116, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian perceraian menurut hukum Islam. Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *talaq*, yang secara etimologi adalah:

الطَّلَاقُ وَهُوَ لُغَةً حَلَّ الْقَيْدِ

"*Talak secara bahasa adalah melepaskan tali*".⁵

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusannya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari'at Islam perceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).

Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti "bercerai lawan dari berkumpul". Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-isteri.⁶ Sedangkan para ulama memberikan

pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq

الطَّلَاقُ هُوَ حَلَّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَأَهْمَاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

*Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.*⁷

2. Abdur Rahman al-Jaziri

الطَّلَاقُ فِي الْإِصْطِلَاحِ بَأَنَّهُ إِزْلَةُ النِّكَاحِ

*Talak secara istilah adalah melepaskan ikatan atau melepaskan status pernikahan.*⁸

Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi gerakannya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna *izlê* adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami-istri bercampur.

3. al-Hamdani

Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.⁹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di pahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Dār al-Fikr, 1983), h. 2006.

⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahabibil Araba'ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), h. 278.

⁹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), h. 1.

⁵ Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*, (Surabaya: Bengkulu Indah, tt), h. 112.

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6.

selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar talik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁰

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 kompilasi hukum islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah:

- Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik indonesia setempat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah

permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya kepada pengadilan agama.

Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19.

Peraturan-Peraturan Lain Tentang Perceraian

Dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 disebutkan bagaimana tata cara perceraian yang dilegalkan oleh negara. Dijelaskan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada pengadilan ditempat kediamannya yang berisi pemberitahuan bahwa sibermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Selanjutnya dalam pasal 20 Undang-undang No7 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1974 menyebutkan:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- 3) Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman tergugat. Ketua pengadilan mebyampaikan permohonan tersebut

¹⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 57.

kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal di atas merupakan tata cara pengajuan gugatan perceraian yang dilakukan isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama, dalam pengajuan cerai talak sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 67 undang-undang nomor 7 tahun 1989 adalah:

1. Nama, umur dan tempat kediaman pemohon yaitu suami dan termohon yaitu isteri.
2. Alasan-alasan yang terjadi dasar cerai talak.

Cara mengajukan permohonan cerai talak pada pasal diatas berlaku pula bagi isteri apabila mengajukan gugatan perceraian, dimana surat yang diajukan itu meliputi nama pemohon/penggugat, tempat kediaman pemohon/penggugat, yang disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak atau cerai gugat.

Pada pasal 86 ayat (1) tentang penyebab lamanya perkara perceraian (kendala peraturan perundang-undangan). Perkara perceraian memang ada yang menyelesaikannya bertahun-tahun, tetapi ini bukan disebabkan karena buruknya kinerja hakim dalam menangani kasus perceraian, tetapi lebih karena arturan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Peradilan Agama, dalam pasal 86 ayat (1) tersebut membuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan harta bersama yang diakumulasikan dengan perkara gugatan perceraian atau menggunakan gugat balik (*reconventie*), biasanya para pihak memanfaatkan upaya hukum banding atau kasasi bahkan peninjauan kembali adalah yang menyangkut harta bersama, nah dengan demikian masalah perceraian terbawa rendong oleh pasal yang memperbolehkannya, sehingga penyelesaian perceraian menjadi lama mengikut upaya hukum yang digunakan oleh pihak yang tidak puas atas pembagian harta bersama tersebut.

Pada prinsipnya pembuat Undang-Undang memang bermaksud untuk me-

melihara dan menjaga kepentingan wanita dengan adanya Pasal tersebut, karena bila wanita yang mengajukan gugat cerai atau sang suami memohon cerai talak, maka biasanya penguasaan harta bersama yang lebih dominan adalah laki-laki. Artinya dalam perceraian wanita yang banyak dirugikan, karena itulah diantisipasi dengan dibukanya kumulasi (penggabungan) gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian atau gugat balik tersebut. Dengan dibolehkannya akumulasi harta bersama dengan gugatan perceraian, selain berlarut-larutnya penyelesaian perceraian, juga menimbulkan banyak permasalahan dalam praktik acaranya (hukum acara), antara lain; *Pertama* gugatan perceraian dalam sidang tertutup (Pasal 68 ayat (2)/80 ayat (2) UU No, 7 Th. 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Thn 2006), sedangkan perkara kebendaraan (harta bersama) dengan sidang terbuka.¹¹

Kedua, pembuktian saksi dalam gugatan perceraian yang didominasi alasan *syiqaq* memerlukan kesaksian keluarga atau orang dekat dengan kedua pihak (pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebgaimana diubah dengan UU No. 3 tahun 2006), sementara kesaksian yang demikian untuk pembuktian harta bersama bertentangan dengan Pasal 145 HIR/172 RBg; *Ketiga*, jika dalam proses perkara diputus dengan *verstek* (tergugat tidak pernah hadir, dan telah dipanggil dengan cara sah dan patut), lalu diberitahukan bukan kepada pribadi/*in person* tetapi melalui Lurah/Kepala desa, maka perhitungan kesempatan untuk mengajukan *verzet* (perlawanan) atau masa berkekuatan hukun tetap (BHT) berbeda antara perkara perceraian dengan perkara harta bersama. Sedangkan perceraian terhitung sejak Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 81 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989. Sebagaimana diubah dengan UU No. 3 thn 2006), yaitu 14 (empat belas) untuk

¹¹ Pasal 19 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

mengajukan *verzet* (pelawanan) masih terbuka ketika akan melakukan eksekusi yaitu sampai hari ke-8 (delapan) setelah *anmaning/* peneguran.¹²

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut diatas dan agar hakim tidak dianggap sebagai berkinerja buruk, penulis mengusulkan agar Pasal 86 ayat (10) UU No 7 thn 1989 sebagaimana diubah dengan UU No.3 thn 2006) khusus mengenai harta bersama tidak diberlakukan/dibekukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, (bandingkan dengan SEMA Nomor 02 tahun 1964) dan untuk perlindungan bagi wanita dapat perceraian dilakukan penyitaan (Sita Marital atau Sita Matrimonial) hanya sebagai perlindungan dan penyelamatan terhadap harta bersama tersebut (Pasal 78 huruf (c) UU No. 7 thn 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 thn 2006) sehingga dengan demikian tidak akan terjadi lagi gugatan perceraian yang molor bertahun-tahun. Kecuali itu, kemungkinan terjadi penggunaan hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dalam perkara gugatan perceraian (tanpa kumulasi dengan harta bersama) adalah bagi seseorang yang beritikad buruk untuk menunda-nunda perceraian demi menghalangi kepentingan pihak lain, seperti dugaan pihak lain akan menikah lagi dan lain sebagainya. Dalam hal ini pengadilan tidak bisa ikut campur, meski diketahui iktikad buruk seseorang, upaya hukum tetap dapat digunakan.

Undang-undang atau peraturan yang digunakan dalam proses perceraian di pengadilan:

1. UU No. 1 tahun 1974, undang-undang perkawinan
 - a. Mengatur tentang perceraian secara garis besar (kurang detail karena tidak membedakan cara perceraian agama islam dan yang non-islam)
 - b. Bagi yang non-islam maka tata cerainya berpedoman pada UU No. 1 th 74

2. Kompilasi hukum islam
 - Bagi pasangan nikah yang bragama islam, maka dalam proses cerai peraturan yang digunakan adalah kompilasi hukum islam)
3. PP No. 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UU No. 1 th. 74
 - a. Mengatur detail tentang pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerai
 - b. Menatur detail tentang tata cara perceraian secara praktik
4. UU No. 23 tahun 1974, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 - Bagi seseorang yang mengalami kekerasan/ penganiayaan dalam rumah tangganya maka kuasailah UU ini.

Di samping asas dan tata cara pemeriksaan perkara cerai gugat tunduk sepenuhnya terhadap ketentuan hukum acara perdata serta ketentuan khusus yang diatur dalam UU N0. 7 tahun 1989, tata cara pemeriksaan juga harus berpedoman kepada asas-asas umum baik yang di atur dalam UU No. 14 tahun 1970 maupun asas yang dicantumkan dalam UU No. 7 tahun 1989. Adapun mengenai asas-asas yang menjadi pedoman pemeriksaan perkara cerai gugat sama dengan asas umum yang berlaku dalam pemeriksaan perkara cerai talak. Asas umum, yaitu:

1. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim
2. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup
3. Pemeriksaan 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan
4. Pemeriksaan di bidang pengadilan dihadiri suai isteri atau wakil yang mendapat kuasa khusus dari mereka.
5. Upaya mendamaikan diusahakan selam proses pemeriksaan berlangsung.

Prosedur Penyelesaian Perkara

Tata cara penyelesaian perkara di Pengadilan Agama adalah:

¹² Pasal 129 ayat (2) HIR/153 ayat (2) RBg.

1. Tahap pendahuluan yang dimaksud tahap ini adalah tahapan dimana penggugat menyampaikan atau memasukkan perkaranya kepada Pengadilan dan pengadilan menerima penyampaian perkara tersebut dari penggat.
2. Tahapan pemeriksaan dan Putusan
 - a) Pemanggilan para pihak
 - b) Putusan gugur/verstek
 - c) Usaha perdamaian
 - d) Pembacaan perubahan-perubahan gugatan
 - e) Jawaban tergugat, Eksepsi (tangkisan) dan rekonvensi (gugatan balik)
 - f) Rubrik dan duplik
 - g) Pembuktian
 - h) Permusyawaratan Majelis Hakim

Akibat Hukum Perceraian (Cerai Gugat)

Secara umum akibat hukum adanya perceraian adalah:

1. Harta benda dalam perkawinan
Dalam pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:
 - a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
 - b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaimana hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.Pada pasal 37 disebutkan, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
2. Kedudukan Anak
Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa pemeliharaan anak, ditentukan atas keturunan yang sah sebagai anak kandung. Sebagaimana pasal 42 Undang-undang perkawinan, "anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Sedangkan anak yang dilahirkan diluar

pernikahan, hanya mempunyai hubungan pedata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan pasal 43 ayat 1.

Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusannya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu.
 - b) Ayah
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.
4. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bila terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, pengadilan agama mengenai putusannya berdasarkan undang-undang hak asuh anak.
6. Pengadilan dapat pula dengan mengikat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Penutup

1. Faktor Penyebab perceraian adalah faktor biologis, faktor psikologis, faktor moral, faktor ekonomi, faktor sosiologi.
2. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagai mana layaknya suami istri.
3. Pernikahan adalah suatu perbuatan yang mulia maka tak sepatutnya ia dirusak oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah Swt., Maka dianjurkan bagi kita umat Islam untuk dapat menjaga keutuhan, keharmonisan dalam rumah tangga, dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara damai, sehingga tidak sampai terjadi suatu perceraian.

Pustaka Acuan

- Jaziri, Al-, Abdurrahman, *al-fiqh ala Madzahabil Arba'ah*, Jilid IV, Mesir: Dar al-Fikr, 1989.
- Hamdani, Al-, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1998.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2001.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid II*, Mesir: Dar al-Fikr, 1983.
- Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratal Aini*, Syirkah Bengkulu Indah, Surabaya, tt